



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.01/MENKES/31/2017
NOMOR 119/207A/SJ
NOMOR 1/KB/MEN/I/2017
NOMOR 1/MPPPA/1/2017

TENTANG

GERAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (18-01-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NILA FARID MOELOEK : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TJAHO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. YOHANA YEMBISE : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka mewujudkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan GP2SP secara sinergis.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendorong terselenggaranya GP2SP di tempat kerja dalam rangka meningkatkan status kesehatan pekerja/buruh perempuan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan terkait dengan GP2SP;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi GP2SP;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan GP2SP; dan
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GP2SP.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri, mengubah, atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
ADENDUM

Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Kesepakatan Bersama ini ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

PIHAK KEEMPAT
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

ttd

YOHANA YEMBISE

PIHAK KESATU
MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK

PIHAK KETIGA
MENTERI KETENAGAKERJAAN,

ttd

M. HANIF DHAKIRI